



**PT SEMEN BATURAJA
(PERSERO) Tbk**

Kantor Pusat

Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati
Palembang, Sumatera Selatan 30258

0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)

corsec@semenbaturaja.co.id

Nomor : UM.02.13/0758/2022

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
Tahun Buku 2021

Palembang, 02 Maret 2022

Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No.4-7

Jakarta 10710

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ("Perseroan") serta mengacu pada Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2021, maka bersama ini kami sampaikan Pemanggilan RUPST Tahun Buku 2021 yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 25 Maret 2022.

Pemanggilan RUPST Perseroan ini diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), eASY.KSEI dan situs web Perseroan (www.semenbaturaja.co.id) pada hari Selasa, 15 Februari 2022.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Doddy Irawan
VP Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
2. Ka. Divisi Jasa Kustodian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Maret 2022

Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai

Tempat : Wisma Antara

Auditorium Adhiyana, Lantai 2.

Jalan Medan Merdeka Selatan No 17, Jakarta 10110

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2021;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022 dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, Laporan Evaluasi KPI dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern;
6. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Rapat ke-1 s.d. 5 merupakan mata acara rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

2. Mata Acara Rapat ke-6, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas ratifikasi atau pengukuhan pemberlakuan beberapa Peraturan Menteri BUMN melalui RUPS Tahunan.
3. Mata Acara Rapat ke-7 sesuai ketentuan: Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran dasar Perseroan.

Catatan :

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
3. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan www.semenbaturaja.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI.
4. Para Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau sesuai dengan catatan saldo pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **1 Maret 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB**.
5. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - a. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19, sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk hadir dalam rapat secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), atau memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu **24 Maret 2022**.
 - b. Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan www.semenbaturaja.co.id dan selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan melalui email ke: dm@datindo.com dan surat aslinya dikirim ke Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 selambat-lambatnya tanggal **24 Maret 2022**.
 - c. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas registrasi sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar dan susunan pengurus perusahaan yang terakhir. Bagi pemegang saham

dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Biro Administrasi Efek atau Bank Kustodian.

7. Pemegang saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) dari dokter, rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel paling lama 1 (satu) hari sebelum Rapat;
 - b. Menunjukan bukti sertifikat telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
 - d. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C;
 - e. Peserta Rapat yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 seperti batuk, demam dan/atau flu,dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat;
 - f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum pada saat maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Rapat ini mengimplementasikan *social distance* radius $\pm 1,2$ meter per orang dan Panitia Rapat membatasi peserta Rapat yang berada di dalam ruangan maksimal 20 orang atau jumlah lain yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang.
8. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan www.semenbaturaja.co.id sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-7, sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 23 ayat 10.b, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan di Palembang/Kantor Perwakilan di Jakarta pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai, tepatnya pada pukul 13.30 WIB registrasi akan ditutup.

Jakarta, 2 Maret 2022

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Direksi



INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Board of Directors of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (referred to as “the Company”) hereby invites the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), which will be held on:

Day/Date : Friday, March 25th, 2022
Time : 14.00 Western Indonesia Time (WIB) – onward
Place : Wisma Antara
Auditorium Adhiyana, 2nd Floor.
Jalan Merdeka Selatan No 17, Jakarta 10110

With the following agendas:

1. Approval of the Board of Directors Annual Report regarding the condition and operation of the Company during the Financial Year of 2021, including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the Financial Year of 2021 and Ratification of the Financial Statement for the Financial Year of 2021, as well as granting release and full discharge of all responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, respectively for management and supervisory actions carried out during the Financial Year of 2021;
2. Ratification of the Annual Report including the Financial Statement for the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year of 2021, as well as granting release and full discharge of all responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, respectively for management and supervisory of the Micro and Small Business Funding Program carried out during the Financial Year of 2021;
3. Determination of the use of the Company's net profit, including the distribution of dividends for the Financial Year of 2021;
4. Determination of the Tantiem for the Financial Year of 2021, as well as Remuneration for the Financial Year of 2022 for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;
5. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Micro and Small Business Funding Program's Financial Statements for the Financial Year of 2022 with a scope of work including Performance Evaluation Report, KPI Evaluation Report and Compliance Report with the regulations and Internal Control;
6. Ratification of the Republic of Indonesia SEO Ministry Regulation;
7. Changes of Composition in the Management of the Company.

Explanations of the Agenda:

1. Meeting agenda No.1 to 5 are routine agendas of the Meeting, in accordance with the Articles of Association of the Company and prevailing regulations of the Company;
2. Meeting agenda No.6, the Company intends to obtain Shareholders' approval for the ratification or affirmation of the enforcement of several State-Owned Enterprises Minister Regulation at the Annual GMS;
3. Meeting agenda No.7 is conducted in accordance with: Article 11 paragraph (10), Article 14 paragraph (12) of Company's Articles of Association.

Notes:

1. The meeting will held accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Arrangement and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company and the Articles of Association of the Company.
2. The Company will not send a separate meeting invitation to the shareholders because of this announcement constitutes an official invitation to the meeting.
3. The invitation will be available in the Company's website www.semenbaturaja.co.id, the Indonesia Stock Exchange website and eASY.KSEI.
4. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are Shareholders whose names are registered in the List of Shareholders of the Company and/or owners of the Company's share balances in the securities sub-account by the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of stock trading on the Indonesia Stock Exchange on March 1st, 2022 at 16.00 Western Indonesian Time.
5. Authorization mechanism:
 - a. In order to stop the transmission of Covid-19 comply with the Guidelines on Prevention and Control of Covid-19 issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority Regulation, the Company recommends the Shareholders to attending the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), or attend the meeting and vote by providing the Power of Attorney via e-Proxy facility in the eASY.KSEI on <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as the mechanism of authorizing electronic proxy. Time period of the shareholders can convey their power of attorney and vote, change the proxy and/or change the vote, as well as revoke their power of attorney, in a period beginning on the date of the invitation of the Meeting until 1 (one) business day before the Meeting, which on **March 24th, 2022**.
 - b. In terms of the shareholders will attend the Meeting without using eASY.KSEI mechanism, the shareholders can download the form of power of attorney on the Company's website www.semenbaturaja.co.id and the fully completed form of power of attorney shall be submitted through email: dm@datindo.com and Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 at the latest on **March 24th, 2022**.
 - c. The Shareholders unable to attend the Meeting directly may be represented by their proxy shall issue a Power of Attorney on condition that the member of Board of Directors and Board of Commissioners, and officials of the Company, may be acted as a proxy of the Shareholders in the Meeting. Nevertheless, their votes are not calculated in the voting.
6. The Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to submit a copy of valid identity card to the Registration officer before entering the Meeting room. Legal Entity Shareholders

are required to bring a complete copy of their latest article of association, attached with the deed of the current composition of the Company's management. Shareholder within a Collective Custody must submit Written Confirmation for Meeting ("KTUR") which may be obtained at the Share Registrar ("BAE") or at the Custodian Bank.

7. The Shareholders or their proxies intend to physically attend the Meeting, must comply and pass the security and safety protocol available in the Meeting venue, as follows:
 - a. Having a Rapid Antigen Test or PCR Swab Test (negative) Statement obtained from the doctor of hospital, public health center or clinic, of which the sample of the test is taken within 1 (one) day before the Meeting;
 - b. Presenting proof of certificate of Covid-19 vaccination through the PeduliLindungi application in accordance with applicable provisions;
 - c. Wearing mask during the activity in the area and Meeting venue;
 - d. According to the detection and monitoring, having body temperature not more than 37,3°C;
 - e. For those who sick (especially have symptoms of COVID-19 infection such as cough, fever and/or influenza, etc) are not allowed to attend the Meeting;
 - f. Following the direction of the Meeting Committee on implementing the physical distancing policy, either before, on, or after the Meeting. Therefore, due to the physical distancing policy, the Meeting implemented social distance radius $\pm$ 1,2 meters per person and the Meeting Committee may limit the attendance in the Meeting room maximum of 20 person or other amounts determined by the competent authority.
8. In Accordance with Article 18 POJK 15/2020, Materials for the Meeting are available in the Company's website www.semenbaturaja.co.id s from the date of this Invitation until the time of the Meeting, except for Meeting Agenda No.7, pursuant to Article 18 paragraph (4) POJK Number 15 and the Articles of Association of the Company, Article 23 paragraph 10.b, will be available at the time of the Meeting. Hardcopy of Materials for the Meeting can be obtained at the Company's Head Office in Palembang/Representative Office in Jakarta during business hours if requested on writing by the Shareholders of the Company.
9. In order to ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders (or their proxies) are required to arrive 30 (thirty) minutes prior to the time of the Meeting, at 13.30 Western Indonesia Time (WIB) the registration will be closed.

Jakarta, March 2nd 2022
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
Board of Directors